



**ANTARA  
FAKULTAS EKONOMI BISNIS ISLAM  
IAIN JEMBER  
DENGAN  
HIMPUNAN PENGUSAHA MUDA INDONESIA  
(BPC HIPMI JEMBER)**

**Nomor :  
Nomor : 006/HIPMI.JBR/MOU/IV/2017**

Pada hari ini, Sabtu tanggal 08 bulan april tahun dua ribu tujuh belas (08-04-2017) telah ditandatangani suatu Memorandum of Understanding (MoU) antara pihak-pihak sebagai berikut :


1. FAKULTAS EKONOMI BISNIS ISLAM IAIN JEMBER yang berdomisili di jl. Matarani no 1 Mangli Jember dalam hal ini diwakili oleh **Moh. Chotib, S. Ag, MM** dalam kapasitasnya sebagai Dekan Fakultas Ekonomi Bisnis Islam IAIN Jember yang untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. Himpunan Pengusaha Muda Indonesia BPC Jember yang berdomisili di jl KH Shiddiq No. 1 Jember yang dalam hal ini diwakili oleh **Agusta Jaka Purwana, SE.**, dalam kapasitasnya sebagai Ketua Umum HIPMI Jember yang untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Kedua belah pihak sepakat untuk mewujudkan kerjasama antara Himpunan Pengusaha Muda Indonesia Jember yang dilandasi semangat kemitraan, **PARA PIHAK** sepakat untuk melaksanakan perjanjian ini dengan syarat-syarat dan ketentuan sebagai berikut :

**Pasal 1**

**Tujuan Kerjasama**

Kerjasama ini bertujuan untuk meningkatkan serta memupuk hubungan kelembagaan, kemitraan serta saling membantu **PARA PIHAK** dalam melaksanakan kegiatan Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat.



Pasal 2  
Ruang Lingkup Kerjasama

PARA PIHAK sepakat dalam Ruang Lingkup Kerjasama yaitu :

1. Dalam batas-batas kemampuan yang dapat dilaksanakan oleh masing-masing pihak, kerjasama ini meliputi semua fungsi Tri Dharma Perguruan Tinggi.
2. Dalam Melaksanakan kegiatan Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat yang diselenggarakan oleh kedua belah pihak, maka **PARA PIHAK** bersedia saling memberikan bantuan, antara lain dalam bentuk :
  - a. Kegiatan bersama dalam Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat.
  - b. Kerjasama aktivitas akademis (seminar, diskusi, dialog, dan lain-lain)
  - c. Bantuan tenaga ahli/professional/pendamping.

Pasal 3

Pelaksanaan Kegiatan

Sesuai dengan tujuan kerjasama sebagaimana dimaksud pasal (1), maka pelaksanaan kerjasama ini akan diatur lebih lanjut oleh fungsi yang terkait di lingkungan kedua belah pihak dan dituangkan di dalam Addendum perjanjian yang merupakan suatu kesatuan dengan perjanjian ini.

Pasal 4


Pembiayaan

Anggaran biaya untuk keperluan pelaksanaan kerjasama ini akan diatur lebih lanjut dan dituangkan dalam Surat Perjanjian Kegiatan.

Pasal 5

Jangka Waktu

Kerjasama ini berlaku sejak ditandatangani oleh kedua belah pihak untuk jangka waktu dua tahun, dan dapat diubah atau dihiri atas dasar kesepakatan bersama.





Pasal 6

Penutup



1. Hal-hal yang belum diatur dan ditetapkan dalam perjanjian kerjasama ini akan ditentukan dan ditetapkan lebih lanjut oleh **PARA PIHAK**.
2. Perjanjian kerjasama ini berlaku sejak ditandatangani bersama oleh **PARA PIHAK**, dan dibuat dalam rangkap dua diatas kertas bermaterai yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.
3. Dalam hal terjadi perbedaan pendapat dalam rangka kerjasama ini akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat.

Ditandatangani : Di Jember

Pada Tanggal : 8 April 2017

Pihak Kedua,

Agusta Jaka Purwana, SE

Pihak Pertama,

Moh. Chotib, S.Ag, MM